



## **Pengaruh Kesehatan Mental terhadap Perilaku Kriminal dan Upaya Pencegahannya berdasarkan Undang-Undang**

Cici Rifla, Heriyanto Saputra  
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia  
Email: dosen02991@unpam.ac.id

### **ABSTRAK**

Kesehatan mental merupakan aspek penting yang memengaruhi cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi sosial. Gangguan kesehatan mental tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat meningkatkan risiko perilaku kriminal. Dalam hukum Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana yang tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa tidak dapat dipidana. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, minimnya layanan kesehatan jiwa, dan stigma sosial. Gangguan mental seperti skizofrenia, bipolar, dan psikosis dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami tindakan hukum yang dilakukannya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif, termasuk deteksi dini, terapi, rehabilitasi, dan perlindungan hak Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), termasuk dalam proses hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis pengaruh kesehatan mental terhadap pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan tindak kriminal yang melibatkan gangguan mental tidak cukup dengan pendekatan represif, melainkan memerlukan strategi integratif lintas sektor hukum, kesehatan, dan sosial. Penguatan layanan kesehatan jiwa, edukasi publik, serta peningkatan kapasitas aparat menjadi kunci terciptanya sistem hukum yang adil dan manusiawi.

**Kata Kunci:** Kesehatan Mental, Pertanggungjawaban Pidana, Gangguan Jiwa, Hukum Kesehatan, Pencegahan Kriminal

### **PENDAHULUAN**

Kesehatan mental merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan manusia secara menyeluruh, karena memengaruhi kemampuan individu dalam berpikir, mengelola emosi, serta bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi mental yang stabil memungkinkan seseorang untuk menjalankan fungsi sosialnya secara optimal, sedangkan gangguan kesehatan mental dapat menghambat kemampuan tersebut dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik secara personal maupun sosial. Dalam perspektif yang lebih luas, kesehatan mental tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan individu, tetapi juga memiliki implikasi



terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat.

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan dinamika sosial, tekanan ekonomi, serta perubahan gaya hidup telah meningkatkan kerentanan individu terhadap gangguan mental. Berbagai bentuk gangguan seperti kecemasan, depresi, gangguan suasana hati, hingga gangguan psikosis menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena gangguan mental yang tidak ditangani dengan baik berpotensi memunculkan perilaku menyimpang, termasuk tindakan yang melanggar norma hukum.<sup>1</sup>

Dalam kajian kriminologi, perilaku kriminal tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan ekonomi, tetapi juga faktor internal yang melekat pada individu, termasuk kondisi psikologis. Gangguan mental tertentu dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan impuls, menilai realitas, serta memahami konsekuensi dari tindakannya. Dalam situasi tertentu, individu dengan gangguan mental dapat melakukan tindakan yang bersifat agresif atau melanggar hukum bukan karena adanya niat jahat yang utuh, melainkan akibat gangguan dalam proses berpikir dan pengambilan keputusan.<sup>2</sup>

Kondisi tersebut menimbulkan dilema dalam sistem peradilan pidana, khususnya terkait dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Hukum pidana pada dasarnya mensyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*) sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Namun, apabila seseorang melakukan tindak pidana dalam kondisi gangguan jiwa yang berat, maka kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya menjadi dipertanyakan. Dalam hukum positif Indonesia, hal ini telah diakomodasi melalui Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa.<sup>3</sup>

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia telah mengakui pentingnya aspek psikologis dalam menentukan kesalahan seseorang. Namun demikian, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana. Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga profesional di bidang

<sup>1</sup> World Health Organization, *Mental Health: Strengthening Our Response*, Geneva: WHO, 2022.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 45.

<sup>3</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 44.



kesehatan mental, seperti psikiater dan psikolog forensik, turut memengaruhi akurasi dalam proses asesmen kejiwaan.<sup>4</sup>

Di sisi lain, stigma sosial terhadap individu dengan gangguan mental masih menjadi hambatan yang signifikan. Individu yang mengalami gangguan mental sering kali mendapatkan perlakuan diskriminatif, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Stigma ini menyebabkan banyak individu enggan mencari bantuan profesional, sehingga kondisi yang dialami semakin memburuk dan berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas, termasuk keterlibatan dalam tindakan kriminal.<sup>5</sup>

Dalam konteks Indonesia, hubungan antara kesehatan mental dan perilaku kriminal semakin mendapatkan perhatian seiring dengan meningkatnya kompleksitas kasus tindak pidana. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku memiliki riwayat gangguan mental yang tidak tertangani dengan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pencegahan dan penanganan kesehatan mental masih belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Sebagai bentuk respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan jiwa. Dalam ketentuan Pasal 74 sampai dengan Pasal 85, ditegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa secara menyeluruh, yang mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.<sup>6</sup>

Pendekatan promotif dan preventif dalam undang-undang tersebut menekankan pentingnya deteksi dini serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan mental. Sementara itu, pendekatan kuratif dan rehabilitatif diarahkan pada upaya pengobatan serta pemulihan fungsi sosial individu. Yang menarik, regulasi ini juga mengakomodasi kebutuhan individu dengan gangguan mental yang berhadapan dengan hukum, sehingga menunjukkan adanya integrasi antara sistem kesehatan dan sistem peradilan pidana.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep psiko-legal (*psycho-legal approach*), yang menempatkan kondisi psikologis sebagai salah satu faktor penting dalam proses penegakan hukum. Dalam pendekatan ini, aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada aspek

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm. 37.

<sup>5</sup> Dadang Hawari, *Pendekatan Psikoreligi pada Gangguan Jiwa*, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2012, hlm. 89.

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 74-85.



normatif dari suatu perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi mental pelaku dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban yang tepat.<sup>7</sup>

Selain itu, Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023 juga menegaskan larangan terhadap perlakuan diskriminatif terhadap individu dengan gangguan mental, termasuk praktik pemasungan dan pengabaian. Ketentuan ini menjadi penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok rentan. Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap individu yang sebenarnya membutuhkan perawatan medis dan rehabilitasi, bukan sekadar hukuman.

Lebih lanjut, pengaturan dalam Pasal 81 hingga Pasal 83 menegaskan bahwa individu dengan gangguan mental tetap berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme asesmen kejiwaan yang komprehensif untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau memerlukan intervensi medis.

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas layanan kesehatan mental, kurangnya tenaga profesional, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanganan gangguan mental dalam kaitannya dengan perilaku kriminal belum berjalan secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan strategi nasional yang bersifat integratif dan multidisipliner, yang melibatkan sektor hukum, kesehatan, dan sosial. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Edukasi masyarakat, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan sistem layanan kesehatan mental menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan kriminalitas yang dipengaruhi oleh gangguan mental.

Selain faktor individual, keterkaitan antara kesehatan mental dan perilaku kriminal juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial. Lingkungan yang tidak kondusif, seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan zat, serta kurangnya dukungan sosial, dapat memperburuk kondisi kesehatan mental seseorang. Dalam perspektif kriminologi modern, faktor-faktor tersebut dikenal sebagai *risk factors* yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terlibat dalam perilaku kriminal, terutama apabila

---

<sup>7</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2015, hlm. 112.



disertai dengan gangguan psikologis yang tidak tertangani.<sup>8</sup>

Teori kriminologi seperti *social disorganization theory* dan *strain theory* menjelaskan bahwa tekanan sosial dan ketidakmampuan individu dalam memenuhi tuntutan hidup dapat memicu frustrasi yang berujung pada perilaku menyimpang. Dalam kondisi tertentu, individu dengan gangguan mental memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap tekanan tersebut, sehingga lebih mudah mengalami disfungsi perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kesehatan mental dan kriminalitas bersifat kompleks dan multidimensional, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor medis, tetapi juga faktor sosial dan struktural.<sup>9</sup>

Perkembangan ilmu forensic psychology menegaskan pentingnya peran evaluasi psikologis dalam sistem peradilan pidana. Psikologi forensik tidak hanya berfungsi untuk menilai kondisi kejiwaan pelaku, tetapi juga untuk membantu proses penegakan hukum dalam memahami motif, pola perilaku, serta tingkat risiko pelaku di masa depan. Dalam praktik di berbagai negara, asesmen psikologis telah menjadi bagian integral dalam proses peradilan, terutama dalam kasus yang melibatkan gangguan mental. Namun, di Indonesia, pemanfaatan pendekatan ini masih relatif terbatas dan belum terintegrasi secara sistematis dalam proses hukum.<sup>10</sup>

Permasalahan lain yang turut memperkuat urgensi penelitian ini adalah kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan narapidana dengan gangguan mental. Banyak lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas (*overcrowding*), sehingga pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan mental, menjadi kurang optimal. Akibatnya, narapidana dengan gangguan mental sering kali tidak mendapatkan penanganan yang memadai, yang justru dapat memperburuk kondisi mereka dan meningkatkan risiko residivisme.<sup>11</sup>

Dalam konteks ini, pendekatan rehabilitatif menjadi sangat penting untuk dikedepankan. Rehabilitasi tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kondisi kesehatan mental individu, tetapi juga untuk mengembalikan fungsi sosialnya agar dapat berintegrasi kembali dalam masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *restorative justice*, yang menekankan pemulihan

<sup>8</sup> Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure*, New York: Free Press, 1968, hlm. 185.

<sup>9</sup> Clifford R. Shaw and Henry D. McKay, *Juvenile Delinquency and Urban Areas*, Chicago: University of Chicago Press, 1942, hlm. 98.

<sup>10</sup> Bartol, Curt R., and Anne M. Bartol, *Introduction to Forensic Psychology*, California: Sage Publications, 2019, hlm. 56.

<sup>11</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Kinerja Pemasyarakatan*, Jakarta: Kemenkumham RI, 2023.



daripada pembalasan. Dengan demikian, penanganan pelaku tindak pidana dengan gangguan mental seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman, tetapi juga pada aspek pemulihan dan reintegrasi sosial.

Selain itu, perkembangan kebijakan global juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam penanganan isu kesehatan mental dalam sistem hukum. Organisasi internasional mendorong negara-negara untuk mengintegrasikan layanan kesehatan mental ke dalam sistem peradilan pidana, serta memastikan bahwa individu dengan gangguan mental mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa isu kesehatan mental bukan hanya menjadi persoalan nasional, tetapi juga menjadi bagian dari agenda global dalam perlindungan hak asasi manusia.

Di Indonesia sendiri, tantangan dalam implementasi kebijakan kesehatan mental tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kultural. Budaya masyarakat yang masih menganggap gangguan mental sebagai sesuatu yang memalukan atau berkaitan dengan hal-hal mistis menjadi hambatan dalam upaya penanganan yang berbasis ilmiah. Stigma ini menyebabkan keterlambatan dalam pencarian bantuan medis, sehingga banyak kasus gangguan mental yang baru ditangani ketika sudah berada pada tahap yang berat. Kondisi ini tentu meningkatkan risiko terjadinya perilaku yang tidak terkendali, termasuk tindakan kriminal.

Dalam konteks pendidikan, pemahaman mengenai kesehatan mental masih belum menjadi bagian yang terintegrasi dalam kurikulum secara luas. Padahal, edukasi sejak dini mengenai kesehatan mental dapat menjadi langkah preventif yang efektif dalam mengurangi risiko gangguan mental di masa depan. Kurangnya literasi kesehatan mental di masyarakat juga berdampak pada rendahnya kemampuan dalam mengenali gejala awal gangguan mental, baik pada diri sendiri maupun orang lain.

Dari perspektif kebijakan publik, diperlukan adanya sinergi antara berbagai sektor dalam menangani isu kesehatan mental dan kriminalitas. Sektor kesehatan, hukum, pendidikan, dan sosial harus bekerja secara kolaboratif untuk menciptakan sistem yang mampu mencegah, menangani, dan merehabilitasi individu dengan gangguan mental secara efektif. Tanpa adanya koordinasi yang baik, upaya yang dilakukan akan bersifat parsial dan tidak memberikan hasil yang optimal.

Penting juga untuk memperkuat basis data dan penelitian terkait kesehatan mental dan kriminalitas di Indonesia. Data yang akurat dan komprehensif sangat diperlukan untuk



merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Saat ini, ketersediaan data mengenai jumlah pelaku tindak pidana yang memiliki gangguan mental masih terbatas, sehingga menyulitkan dalam melakukan analisis yang mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi dalam mengisi kekosongan tersebut.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kesehatan mental dan perilaku kriminal merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum yang bersifat represif, tetapi juga diperlukan pendekatan yang bersifat preventif dan rehabilitatif. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengembangkan sistem penanganan kesehatan mental yang lebih baik, namun implementasinya masih memerlukan penguatan di berbagai aspek.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai bagaimana kesehatan mental memengaruhi perilaku kriminal, serta bagaimana sistem hukum di Indonesia merespons fenomena tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam upaya penguatan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan berperikemanusiaan.

Selain aspek normatif dan praktis yang telah diuraikan, kajian mengenai hubungan antara kesehatan mental dan perilaku kriminal juga telah menjadi perhatian berbagai peneliti. Ohoiwutun (2023) dalam penelitiannya mengenai penerapan Pasal 44 KUHP menemukan bahwa masih terdapat kendala dalam pembuktian kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana karena keterbatasan asesmen psikiatri forensik dan perbedaan interpretasi antar aparat penegak hukum.<sup>12</sup> Penelitian tersebut menunjukkan bahwa aspek kesehatan mental memiliki peran penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Prasetyo dan Santoso (2022) mengungkapkan bahwa layanan kesehatan mental bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan masih belum optimal akibat keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan jiwa.<sup>13</sup> Kondisi tersebut menyebabkan banyak narapidana dengan gangguan mental tidak memperoleh penanganan yang memadai selama menjalani masa pidana.

---

<sup>12</sup> Y. A. T. Ohoiwutun, *Penerapan Pasal 44 KUHP terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa*, *Veritas et Justitia*, 2023.

<sup>13</sup> B. Prasetyo & H. Santoso, *Pelayanan Kesehatan Mental bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, *Jurnal Hukum dan Pemasyarakatan*, 2022.



Corrigan (2021) menjelaskan bahwa stigma sosial terhadap individu dengan gangguan mental masih menjadi hambatan utama dalam upaya pencarian bantuan medis dan rehabilitasi. Stigma tersebut berdampak pada rendahnya tingkat deteksi dini dan tingginya risiko memburuknya kondisi psikologis individu.

Dalam lingkup internasional, Patel et al. (2021) menegaskan bahwa gangguan mental yang tidak tertangani memiliki hubungan dengan meningkatnya risiko keterlibatan seseorang dalam sistem peradilan pidana, terutama apabila disertai dengan faktor sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan penyalahgunaan zat.<sup>14</sup> Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara kesehatan mental dan kriminalitas bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan lintas sektor.

Penelitian yang dilakukan oleh Bartol dan Bartol (2022) juga menekankan pentingnya pendekatan psikologi forensik dalam sistem peradilan pidana. Evaluasi psikologis yang tepat dapat membantu aparat penegak hukum memahami kondisi mental pelaku, tingkat risiko, serta bentuk intervensi yang paling sesuai.<sup>15</sup>

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai kesehatan mental dan perilaku kriminal telah banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek psikologis atau penerapan Pasal 44 KUHP secara parsial. Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan pengaruh kesehatan mental terhadap perilaku kriminal dengan analisis implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya terkait upaya pencegahan kriminal berbasis pendekatan hukum, kesehatan, dan sosial secara terpadu.

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam mengkaji pengaruh kesehatan mental terhadap perilaku kriminal tidak hanya dari perspektif pertanggungjawaban pidana, tetapi juga dari perspektif pencegahan kriminal melalui implementasi kebijakan kesehatan jiwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi pengembangan hukum pidana dan kebijakan kesehatan mental di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesehatan mental terhadap perilaku kriminal, mengkaji penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengalami

<sup>14</sup> Patrick W. Corrigan, *The Stigma of Mental Illness*, Psychiatric Services, 2021.

<sup>15</sup> Curt R. Bartol & Anne M. Bartol, *Introduction to Forensic Psychology: Research and Application*, 2022.



gangguan mental, serta menganalisis upaya pencegahan kriminal berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam penguatan kebijakan hukum dan kesehatan mental guna mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil, efektif, dan berperikemanusiaan.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif pada dasarnya dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu hukum yang dikaji. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>16</sup> Pendapat tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tidak menggunakan data lapangan secara langsung, melainkan berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang sudah ada. Penelitian ini digunakan untuk mengkaji secara sistematis mengenai pengaruh kesehatan mental terhadap perilaku kriminal serta bagaimana pertanggungjawaban pidana dan upaya pencegahannya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pada penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan mental dan hukum pidana.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Kesehatan, serta regulasi lain yang relevan. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, kemampuan bertanggung jawab, serta konsep kesehatan mental dalam perspektif hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dari sudut pandang teori dan

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2021, hlm. 13.



doktrin hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>17</sup> Hal ini menunjukkan bahwa analisis dalam penelitian hukum normatif harus berangkat dari norma hukum positif yang berlaku.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang belum atau tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi memiliki relevansi dalam pembentukan argumentasi hukum. Dengan demikian, pendekatan ini membantu peneliti dalam membangun konstruksi hukum yang logis dan sistematis. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai hubungan antara kesehatan mental dan perilaku kriminal serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana dalam hukum Indonesia.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan mengkonstruksikan bahan hukum yang telah diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis ini tidak menggunakan data numerik, melainkan berfokus pada penalaran hukum untuk menemukan hubungan antara peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi norma hukum yang relevan, menghubungkan antar peraturan perundang-undangan, serta menafsirkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kesehatan mental dan pertanggungjawaban pidana. Setelah itu, dilakukan konstruksi hukum untuk menjawab permasalahan penelitian secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Kesehatan Mental terhadap Perilaku Kriminal dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Kesehatan mental merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia yang memengaruhi cara berpikir, bersikap, bertindak, serta kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Kondisi mental yang sehat memungkinkan individu untuk mengendalikan emosi, berpikir rasional, serta memahami konsekuensi dari setiap

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 133.



tindakan yang dilakukan. Sebaliknya, gangguan kesehatan mental dapat menyebabkan terganggunya fungsi psikologis seseorang sehingga memengaruhi perilaku, pengambilan keputusan, dan kemampuan mengontrol diri. Dalam kondisi tertentu, gangguan tersebut dapat berkembang menjadi perilaku menyimpang yang berpotensi menimbulkan tindakan kriminal.

Dalam perspektif kriminologi, perilaku kriminal tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum pidana, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kondisi psikologis, kepribadian, dan kesehatan mental individu, sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan sosial, ekonomi, keluarga, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, kesehatan mental memiliki hubungan yang cukup erat dengan perilaku kriminal, terutama apabila gangguan mental yang dialami seseorang memengaruhi kemampuan berpikir rasional dan pengendalian diri.

Hubungan antara kesehatan mental dan perilaku kriminal telah lama menjadi perhatian dalam kajian hukum pidana dan kriminologi. Dalam berbagai penelitian, ditemukan bahwa individu dengan gangguan mental tertentu memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan tindakan agresif atau perilaku menyimpang dibandingkan individu dengan kondisi mental yang stabil. Gangguan mental seperti skizofrenia, bipolar, psikosis, gangguan kepribadian antisosial, serta depresi berat sering dikaitkan dengan munculnya perilaku yang melanggar norma hukum.

Meskipun demikian, tidak semua penderita gangguan mental dapat dikategorikan sebagai pelaku kriminal. Sebagian besar individu dengan gangguan mental justru lebih sering menjadi korban diskriminasi dan kekerasan sosial dibandingkan sebagai pelaku kejahatan. Penting untuk memahami bahwa hubungan antara kesehatan mental dan kriminalitas tidak bersifat mutlak, melainkan dipengaruhi oleh tingkat gangguan, kondisi lingkungan, serta dukungan sosial yang diterima individu tersebut.

Dalam perspektif psikologi kriminal, gangguan kesehatan mental dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami realitas dan membedakan antara benar dan salah. Individu yang mengalami gangguan psikosis, misalnya, dapat mengalami halusinasi atau delusi yang menyebabkan mereka bertindak di luar kesadaran normal. Dalam kondisi tertentu, tindakan tersebut dapat mengarah pada perilaku yang melanggar hukum pidana.

Selain faktor psikologis, lingkungan sosial juga memiliki pengaruh besar terhadap terbentuknya perilaku kriminal. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis, tekanan ekonomi,



penyalahgunaan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, serta minimnya akses terhadap layanan kesehatan mental dapat memperburuk kondisi psikologis seseorang. Ketika kondisi tersebut tidak mendapatkan penanganan yang tepat, maka risiko munculnya perilaku kriminal menjadi lebih besar.

Dalam konteks Indonesia, permasalahan kesehatan mental masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan jiwa, stigma sosial terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), serta keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan mental. Kondisi ini menyebabkan banyak penderita gangguan mental tidak memperoleh penanganan medis yang memadai sehingga berpotensi mengalami gangguan perilaku yang lebih serius.

Stigma sosial terhadap penderita gangguan mental juga menjadi salah satu faktor yang memperburuk keadaan. Banyak masyarakat yang masih memandang ODGJ sebagai individu yang berbahaya, tidak dapat diterima secara sosial, atau bahkan dianggap sebagai aib keluarga. Akibatnya, penderita gangguan mental sering mengalami pengucilan sosial dan tidak memperoleh dukungan psikologis yang memadai. Kondisi tersebut dapat memperparah gangguan mental yang dialami dan meningkatkan risiko munculnya perilaku agresif atau tindakan kriminal.

Dalam hukum pidana Indonesia, kondisi kesehatan mental seseorang memiliki hubungan erat dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Sistem hukum pidana pada dasarnya mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku tindak pidana. Artinya, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila ia mampu memahami perbuatannya serta mampu mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum.

Konsep kemampuan bertanggung jawab ini menjadi penting dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh individu dengan gangguan mental. Apabila seseorang mengalami gangguan jiwa yang berat sehingga tidak mampu memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka orang tersebut dapat dianggap tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana. Dalam kondisi demikian, pendekatan hukum yang digunakan tidak lagi semata-mata bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek medis dan kemanusiaan.

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam menangani pelaku tindak pidana dengan gangguan mental. Pendekatan yang sebelumnya lebih menekankan pada penghukuman mulai bergeser menuju pendekatan rehabilitatif dan restoratif.



Pergeseran ini didasarkan pada pemahaman bahwa pelaku dengan gangguan mental pada dasarnya membutuhkan perawatan dan rehabilitasi, bukan hanya hukuman pidana.

Pendekatan rehabilitatif dalam hukum pidana bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis pelaku agar dapat kembali berfungsi secara normal di masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang menempatkan kesehatan mental sebagai bagian dari hak dasar setiap individu. Sistem peradilan pidana perlu memberikan perlindungan khusus terhadap pelaku dengan gangguan mental melalui pemeriksaan psikologis, rehabilitasi medis, dan pendampingan sosial.

Kesehatan mental juga memiliki pengaruh terhadap tingkat residivisme atau pengulangan tindak pidana. Individu dengan gangguan mental yang tidak memperoleh pengobatan dan rehabilitasi yang memadai cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani proses hukum. Oleh sebab itu, penanganan kesehatan mental menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan kriminalitas secara berkelanjutan.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, masih terdapat berbagai kendala dalam menangani kasus tindak pidana yang melibatkan pelaku dengan gangguan mental. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai kesehatan jiwa dan mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap ODGJ. Selain itu, keterbatasan tenaga psikiater forensik dan fasilitas rehabilitasi juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan proses hukum yang adil dan manusiawi.

Tidak jarang ditemukan kasus di mana pelaku dengan gangguan mental tetap diproses seperti pelaku tindak pidana biasa tanpa pemeriksaan psikologis yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana belum sepenuhnya mampu mengakomodasi pendekatan berbasis kesehatan mental secara optimal. Padahal, pemeriksaan kondisi kejiwaan sangat penting untuk menentukan apakah pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab atau tidak.

Di sisi lain, terdapat pula kekhawatiran bahwa alasan gangguan mental dapat disalahgunakan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pemeriksaan yang objektif dan profesional melalui keterlibatan psikiater forensik serta lembaga kesehatan yang berwenang. Dengan demikian, penilaian terhadap kondisi mental pelaku dapat dilakukan secara ilmiah dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan hukum.

Pengaruh kesehatan mental terhadap perilaku kriminal juga menunjukkan bahwa



pencegahan kejahatan tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum pidana semata. Pencegahan kriminalitas harus dilakukan secara multidisipliner melalui penguatan layanan kesehatan mental, edukasi masyarakat, peningkatan kesejahteraan sosial, serta penghapusan stigma terhadap ODGJ. Pendekatan preventif ini menjadi penting karena banyak kasus kriminal yang sebenarnya dapat dicegah apabila gangguan mental ditangani sejak dini.

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem kesehatan mental yang efektif melalui penyediaan fasilitas layanan kesehatan jiwa yang mudah diakses masyarakat. Selain itu, diperlukan program edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mental serta mengurangi diskriminasi terhadap penderita gangguan jiwa.

Lembaga pendidikan juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran mengenai kesehatan mental sejak usia dini. Pendidikan mengenai pengelolaan emosi, kesehatan psikologis, dan penyelesaian konflik secara damai dapat membantu mengurangi potensi munculnya perilaku agresif dan kriminal di masyarakat.

Pengaruh kesehatan mental terhadap perilaku kriminal merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Gangguan kesehatan mental dapat memengaruhi kemampuan berpikir, pengendalian diri, dan perilaku seseorang sehingga berpotensi menimbulkan tindakan kriminal. Namun demikian, tidak semua penderita gangguan mental merupakan pelaku kejahatan, sehingga diperlukan pendekatan yang objektif dan manusiawi dalam memahami hubungan antara kesehatan mental dan kriminalitas.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, kesehatan mental memiliki implikasi penting terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, sistem hukum pidana harus mampu mengintegrasikan pendekatan hukum dan kesehatan secara seimbang agar tercipta keadilan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia dan pemulihan kondisi psikologis pelaku.

## **2. Implementasi Ketentuan Hukum Khususnya terkait Pertanggungjawaban Pidana dan Upaya Pencegahan terhadap Pelaku dengan gangguan Mental berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**

Implementasi ketentuan hukum mengenai kesehatan mental dalam sistem hukum Indonesia merupakan bagian penting dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia dan



keadilan dalam sistem peradilan pidana. Kehadiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi langkah baru dalam memperkuat pengaturan kesehatan mental secara nasional, termasuk dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana dan upaya pencegahan terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan mental.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan kesehatan jiwa sebagai bagian integral dari sistem kesehatan nasional. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, merata, dan nondiskriminatif, termasuk pelayanan kesehatan mental bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan mental masyarakat.

Dalam konteks hukum pidana, implementasi ketentuan kesehatan mental berkaitan erat dengan konsep kemampuan bertanggung jawab. Hukum pidana Indonesia pada dasarnya mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Seseorang yang mengalami gangguan mental berat sehingga tidak mampu memahami sifat perbuatannya atau tidak mampu mengendalikan kehendaknya dapat dinyatakan tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana.

Konsep tersebut sebelumnya diatur dalam Pasal 44 KUHP lama dan kemudian mengalami perkembangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP baru, pendekatan terhadap pelaku dengan gangguan mental tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan, tetapi juga pada tindakan rehabilitatif dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih humanis.

Implementasi ketentuan hukum terhadap pelaku dengan gangguan mental pada praktiknya memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum dan tenaga kesehatan profesional, khususnya psikiater forensik. Pemeriksaan kondisi kejiwaan menjadi bagian penting dalam menentukan apakah pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab atau tidak. Pemeriksaan tersebut biasanya dilakukan melalui observasi medis, wawancara psikologis, serta evaluasi terhadap kondisi mental pelaku pada saat tindak pidana dilakukan.

Implementasi ketentuan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya jumlah tenaga psikiater forensik di Indonesia. Keterbatasan



ini menyebabkan proses pemeriksaan psikologis terhadap tersangka atau terdakwa sering kali mengalami hambatan, terutama di daerah yang belum memiliki fasilitas kesehatan jiwa yang memadai.

Selain keterbatasan tenaga ahli, fasilitas rehabilitasi kesehatan mental juga masih belum merata. Banyak rumah sakit jiwa dan pusat rehabilitasi yang belum mampu menampung seluruh pasien dengan gangguan mental, terutama mereka yang terlibat dalam proses hukum pidana. Kondisi ini menyebabkan sebagian pelaku dengan gangguan mental tidak memperoleh penanganan medis secara optimal.

Implementasi hukum terhadap pelaku dengan gangguan mental juga sering terkendala oleh rendahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai kesehatan jiwa. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum masih memandang gangguan mental semata-mata sebagai alasan untuk menghindari hukuman pidana. Akibatnya, terdapat pelaku dengan kondisi mental tertentu yang tetap diproses seperti pelaku tindak pidana biasa tanpa pemeriksaan psikologis yang memadai.

Padahal, pendekatan terhadap pelaku dengan gangguan mental memerlukan kehati-hatian karena berkaitan dengan hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Penjatuhan pidana terhadap individu yang secara medis tidak mampu memahaminya dapat bertentangan dengan prinsip dasar pertanggungjawaban pidana. Proses hukum harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan medis dan psikologis.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada dasarnya telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat untuk melindungi hak-hak ODGJ, termasuk mereka yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang tersebut menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan mental yang komprehensif, mulai dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penanganan gangguan mental tidak cukup dilakukan melalui pengobatan semata, tetapi juga melalui pemulihan sosial dan reintegrasi ke masyarakat. Dalam upaya pencegahan kriminalitas, pendekatan kesehatan mental memiliki peran yang sangat penting. Banyak tindakan kriminal yang sebenarnya dapat dicegah apabila gangguan mental ditangani sejak dini. Oleh karena itu, upaya preventif menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan kesehatan mental modern.

Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui edukasi masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mental, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan jiwa, serta deteksi dini



terhadap gangguan psikologis. Edukasi publik diperlukan untuk mengurangi stigma terhadap penderita gangguan mental dan mendorong masyarakat agar lebih terbuka dalam mencari bantuan psikologis.

Pemerintah perlu meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan mental di berbagai daerah agar masyarakat dapat memperoleh akses layanan secara mudah dan terjangkau. Ketersediaan layanan konseling, rehabilitasi psikososial, serta tenaga kesehatan mental yang profesional menjadi faktor penting dalam mencegah berkembangnya gangguan mental yang berpotensi memicu perilaku kriminal.

Lembaga pendidikan juga memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan. Pendidikan mengenai kesehatan mental, pengelolaan emosi, dan penyelesaian konflik secara damai dapat membantu membentuk perilaku sosial yang sehat sejak usia dini. Dengan demikian, potensi munculnya tindakan agresif dan kriminal dapat diminimalkan.

Selain pendekatan preventif, diperlukan pula pendekatan rehabilitatif bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan mental. Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis pelaku agar dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara normal. Pendekatan ini lebih efektif dibandingkan pemidanaan semata karena mampu mengurangi risiko residivisme atau pengulangan tindak pidana.

Dalam praktik internasional, banyak negara mulai mengembangkan sistem *mental health court* atau pengadilan khusus kesehatan mental yang mengutamakan rehabilitasi dibandingkan penghukuman. Meskipun Indonesia belum memiliki sistem tersebut secara khusus, pendekatan serupa mulai terlihat melalui penguatan peran rehabilitasi dan pemeriksaan psikologis dalam sistem peradilan pidana.

Implementasi ketentuan hukum mengenai kesehatan mental juga harus didukung oleh koordinasi lintas sektor antara pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Tanpa koordinasi yang baik, perlindungan terhadap ODGJ dan penegakan hukum yang adil akan sulit terwujud secara optimal.

Diperlukan regulasi teknis yang lebih jelas mengenai prosedur pemeriksaan kejiwaan, mekanisme rehabilitasi, serta standar penanganan pelaku tindak pidana dengan gangguan mental. Kejelasan regulasi sangat penting untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum.

Pada dasarnya, implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan



menunjukkan adanya komitmen negara dalam memperkuat perlindungan kesehatan mental masyarakat. Namun demikian, implementasi tersebut masih memerlukan penguatan dari berbagai aspek, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, maupun perubahan paradigma masyarakat terhadap kesehatan mental.

Dengan demikian, implementasi ketentuan hukum terkait pertanggungjawaban pidana dan upaya pencegahan terhadap pelaku dengan gangguan mental harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan hukum tidak dapat dipisahkan dari pendekatan kesehatan dan sosial karena gangguan mental merupakan persoalan multidimensional yang membutuhkan penanganan terpadu.

Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia perlu terus mengembangkan pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif dalam menangani pelaku dengan gangguan mental. Hal ini penting untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, efektif, dan menghormati hak asasi manusia, sekaligus mendukung terciptanya masyarakat yang lebih sehat secara mental dan sosial.

### KESIMPULAN

Kesehatan mental memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kriminal karena kondisi psikologis seseorang dapat memengaruhi kemampuan berpikir rasional, mengendalikan emosi, serta memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Gangguan mental tertentu, seperti skizofrenia, psikosis, bipolar, dan gangguan kepribadian, berpotensi memengaruhi kemampuan individu dalam mengendalikan perilaku dan mengambil keputusan sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya tindakan yang bertentangan dengan hukum. Namun demikian, hubungan antara kesehatan mental dan perilaku kriminal tidak bersifat mutlak karena turut dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya. Oleh karena itu, tidak semua individu yang mengalami gangguan mental dapat dikategorikan sebagai pelaku kriminal, sehingga diperlukan penilaian yang objektif dan komprehensif terhadap kondisi kejiwaan seseorang dalam setiap proses penegakan hukum.

Implementasi ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana dan upaya pencegahan terhadap pelaku dengan gangguan mental berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan adanya perkembangan menuju sistem



hukum yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Pengaturan mengenai pelayanan kesehatan jiwa melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif menjadi landasan penting dalam upaya pencegahan kriminalitas yang berkaitan dengan gangguan mental. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan tenaga psikiater forensik, belum meratanya fasilitas rehabilitasi kesehatan mental, rendahnya pemahaman sebagian aparat penegak hukum terhadap isu kesehatan jiwa, serta masih kuatnya stigma masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam membangun sistem penanganan kesehatan mental yang lebih efektif. Peningkatan akses layanan kesehatan jiwa, penyusunan pedoman teknis pemeriksaan kejiwaan dalam proses peradilan, penguatan program edukasi kesehatan mental, serta optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi langkah penting untuk mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan, rehabilitasi, dan pemulihan individu secara menyeluruh.

### DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Bartol, Curt R., and Anne M. Bartol, *Introduction to Forensic Psychology*, California: Sage Publications, 2019.
- B. Prasetyo & H. Santoso, *Pelayanan Kesehatan Mental bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum dan Pemasyarakatan, 2022.
- Clifford R. Shaw and Henry D. McKay, *Juvenile Delinquency and Urban Areas*, Chicago: University of Chicago Press, 1942.
- Curt R. Bartol & Anne M. Bartol, *Introduction to Forensic Psychology: Research and Application*, 2022.
- Dadang Hawari, *Pendekatan Psikoreligi pada Gangguan Jiwa*, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2012.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Kinerja Pemasyarakatan*, Jakarta: Kemenkumham RI, 2023.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2015.
- Patrick W. Corrigan, *The Stigma of Mental Illness*, Psychiatric Services, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2022.



# PROJUSTISIA

## PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM

<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon>



- Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure*, New York: Free Press, 1968.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2021.
- World Health Organization, *Mental Health: Strengthening Our Response*, Geneva: WHO, 2022.
- Y. A. T. Ohoiwutun, *Penerapan Pasal 44 KUHP terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa*, Veritas et Justitia, 2023.